

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Literatur *review* merupakan langkah pertama dalam penyusunan sebuah rencana penelitian. *Literature review* adalah penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan satu topik tertentu. Dengan adanya literatur *review*, akan memudahkan penulis dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) dan hal tersebut juga dapat menghindari tindakan plagiarism. Literatur *review* dilakukan atas kesadaran bahwa pengetahuan adalah bertambah terus menerus (berakumulasi), bahwa topik penelitian, masyarakat dan daerah penelitian kita sudah pernah dirambah orang sebelumnya, dan kita dapat belajar dari apa yang telah dilakukan orang-orang tersebut. Jadi, kita bukanlah orang yang pertama meneliti topik, masyarakat dan daerah tersebut (Neuman, 2011).

Tinjauan 1: Mencari Format Kebijakan Terbaik Dalam Merespons Kepulangan WNI Eks-ISIS (Suci Amaliyah, S.K.M., M.Si. dan Boy Anugerah, 2020)

Pada penelitian yang ditulis oleh Suci Amaliyah, S.K.M., M.Si. dan Boy Anugerah dalam jurnalnya yang berjudul “Mencari Format Kebijakan Terbaik Dalam Merespons Kepulangan WNI Eks-ISIS” Pada Tahun 2020. Menjelaskan tentang Pemerintah Republik Indonesia yang dihadapkan pada sebuah

persoalan dilematis karena terdapat ratusan WNI eks ISIS yang berada di Irak dan Suriah yang menyatakan keinginannya untuk pulang ke Indonesia. Sedangkan Di satu sisi, pemerintah mengemban tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea ke-4. Di sisi lain, pemerintah dihadapkan pada ancaman merebaknya aksi-aksi terorisme dan penyebaran paham ISIS di tanah air jika memulangkan para WNI tersebut. Karena jika merujuk pada UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan, maka yang menghilangkan status kewarganegaraan WNI di antaranya adalah mendapatkan kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, bersumpah atau berjanji setia kepada negara lain, serta masuk dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu kepada presiden. Jika pemerintah melihat para WNI tersebut sebagai pihak yang kehilangan status kewarganegaraan, maka secara tidak langsung pemerintah mengakui status ISIS sebagai entitas politik yang berdaulat (Negara).

Menurut Suci Amaliyah, S.K.M., M.Si. dan Boy Anugerah, Hal yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan persoalan ini adalah mempersiapkan pemulihan seperti apa yang akan dijalankan kepada WNI eksISIS yang disetujui untuk dipulangkan. Model pemulihan ini memiliki beberapa sekup seperti upaya deradikalisasi (rehabilitasi religius), rehabilitasi sosial-psikologis, serta reintegrasi sosial ke masyarakat. Dalam konteks eksekusi tahap pemulihan ini, pemerintah disarankan untuk tidak menjalankannya secara *business as usual* mengingat mereka sudah terhitung sangat lama tinggal di Irak dan Suriah, dipastikan terjadi perubahan cara pandang yang signifikan dalam rentang waktu tersebut yang berbeda bobotnya

dengan para teroris domestik yang ditangani selama ini. Pemulihan disarankan untuk dijalankan dengan menetapkan suatu lokasi khusus yang terpisah dari masyarakat untuk jangka waktu yang ditetapkan.

Tinjauan 2: Pro – Kontra Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks Islamic State In Iraq And Syria (Abdurrahman Hakim, 2020)

Pada penelitian yang ditulis oleh Abdurrahman Hakim dalam jurnalnya yang berjudul “Pro-Kontra Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks *Islamic State In Iraq And Syria*” pada tahun 2020. Menjelaskan Tentang Pemerintah Indonesia pada awalnya berencana memulangkan simpatisan tersebut. Namun, ada penolakan dari berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Penolakan yang paling keras berasal dari keluarga korban kasus terorisme yang pernah terjadi di Indonesia. Seperti bom Bali tahun 2002, bom Thamrin, rencana serangan pos polisi di Tangerang, jaringan Majalengka, bom Mapolresta Surakarta dan Teror 17 Agustus di Solo pada 2015 (Ariyanto, 2017). Pemulangan eks ISIS juga terhalang oleh kebijakan deradikalisasi yang menjadi program pemerintah dalam menekan ideologi radikal di Indonesia. jika eks ISIS tetap dipulangkan, maka untuk mensukseskan deradikalisasi akan menemui kegagalan. Hal ini karena objek deradikalisasi adalah pemuda–pemuda yang masih memiliki pemahaman ideologi yang sesuai dengan Pancasila.

Keputusan akhir pemerintah untuk tidak memulangkan WNI tersebut menuai banyak kritikan. Salah satunya dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan menyarankan pemerintah agar tidak mengaggap semua sama. Harus ada pendataan yang melibatkan BNPT untuk mengetahui secara jelas profil setiap WNI. Sebaiknya pemerintah menerapkan Pasal 26B yaitu memberi hukuman

penjara antara 7 – 12 tahun (Chaterine, 2020). Menurut Abdurrahman Hakim, dalam penelitiannya beliau menyebutkan ada inkorelasi antara pemerintah dengan Komnas HAM. Satu sisi, Komnas HAM berharap simpatisan hanya mendapat hukuman penjara, di sisi lain pemerintah sedang gencar melakukan program deradikalisasi untuk menekan jumlah terorisme di Indonesia.

Pada Pasal 13 Ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.” Ketentuan ini diperjelas dalam Pasal 26 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa definisi warga negara adalah mereka yang memiliki status kewarganegaraan yang sah baik yang ada di Indonesia, maupun yang berada di luar wilayah Indonesia. Status tersebut berlaku sampai individu yang bersangkutan pindah kewarganegaraan. Ketentuan ini menjelaskan bahwa bagaimanapun alasannya, status kewarganegaraan tidak dapat dicabut tanpa persetujuan yang bersangkutan. Oleh sebab itu, yang bersangkutan masih berhak untuk mendapat perlakuan dan pemenuhan hak yang layak oleh negara. Ketentuan Pasal 1, 2, dan 3 merupakan adopsi dari DUHAM. Akan tetapi, ketentuan tersebut di Indonesia tidak berlaku bagi simpatisan ISIS.

Tinjauan 3: Penghilangan Hak Kewarganegaraan Bagi Eks ISIS (Samsul Arifin, 2020)

Pada Penelitian yang ditulis oleh Samsul Arifin dalam jurnalnya yang berjudul “Penghilangan Hak Kewarganegaraan Bagi Eks ISIS” pada tahun 2020. Menjelaskan tentang berawal dari banyaknya pemberitaan yang mengabarkan bahwa pemimpin militan ISIS telah meninggal dunia dengan cara meledakkan bom rompi yang melekat pada tubuhnya. Lalu hal ini diperkuat

oleh pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa pembunuhan terhadap pemimpin ekstrimis itu merupakan salah satu prioritas dalam masa kepemimpinannya. Pasukan AS melakukan tes DNA terhadap jasad Baghdadi, hal ini dilakukan untuk menguji kebenaran bahwa yang meninggal itu benar-benar pemimpin ISIS (Nursalikhah, 2019). Sehingga menjadi perhatian dunia sebab bagaimana nasib para pengikut ISIS tersebut, yang merupakan warga dari beberapa negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Hal ini mengundang kontroversi di kalangan masyarakat, karena tidak bisa dipungkiri bahwa begitu banyaknya warga negara Indonesia yang bergabung dengan kelompok ekstrimis tersebut.

Tindakan yang akan diambil oleh pemerintah terhadap WNI yang bergabung dengan kelompok tersebut, seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah bahwa jika beliau ditanya secara pribadi, beliau tidak akan memulangkan mereka ke Indonesia, hal ini disampaikan karena jika melihat data peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa pelakunya adalah mereka para mantan anggota kelompok ekstrimis tersebut. Tentu hal ini harus melalui musyawarah antar pimpinan lembaga pemerintahan (TV, 2020). Mempertimbangkan dengan bijak dan menghitung dampak positif/negatif jika para eks militan ISIS tersebut di pulangkan ke Indonesia. Dalam melakukan pertimbangan, ada beberapa aspek yang harus menjadi titik utama mulai dari aspek kemanusiaan, keamanan, dan aspek hukumnya. Serta upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan deradikalisasi karena sampai sekarang dirasa masih kurang optimal dan menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah kedepannya jika para eks militan ISIS tersebut benar-benar dipulangkan ke Indonesia.

Dari beberapa tinjauan literatur yang penulis gunakan, maka penulis akan membandingkan jurnal pertama *Mencari Format Kebijakan Terbaik Dalam Merespons Kepulangan WNI Eks-ISIS* (Suci Amaliyah, S.K.M., M.Si. dan Boy Anugerah, 2020). Kedua, *Pro-Kontra Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks Islamic State In Iraq And Syria* (Abdurrahman Hakim, 2020). Kemudian yang ketiga, *Penghilangan Hak Kewarganegaraan Bagi Eks ISIS* (Samsul Arifin, 2020).

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Tinjauan Literatur

NO.	Judul Penelitian dan Penulis	Isi	Persamaan	Perbandingan
1	“ Mencari Format Kebijakan Terbaik Dalam Merespons Kepulangan WNI Eks-ISIS ” oleh Suci Amaliyah, S.K.M., M.Si dan Boy Anugerah	Menjelaskan tentang Pemerintah Republik Indonesia yang dihadapkan pada sebuah persoalan yang berat karena terdapat ratusan WNI eks ISIS yang berada di Irak dan Suriah yang menyatakan keinginannya untuk pulang ke Indonesia. Sedangkan Di satu sisi, pemerintah mengemban tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI	Membahas mengenai Pemerintah Indonesia yang dihadapkan pada keputusan yang berat, karena harus memutuskan antara memulangkan para WNI eks ISIS tersebut atau menolak pemulangannya karena kedua keputusan tersebut merupakan keputusan yang berat dan sama sama akan menimbulkan pro-	Penelitian ini berfokus pada Perspektif Hukum dan Ham di Indonesia karena penolakan pemulangan WNI eks ISIS dari Timur Tengah oleh Pemerintah Indonesia.

		1945 Alinea ke-4.	kontra.	
2	<p>“Pro–Kontra Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks Islamic State In Iraq And Syria” oleh Abdurrahman Hakim</p>	<p>Menjelaskan Tentang Pemerintah Indonesia pada awalnya berencana memulangkan simpatisan tersebut. Namun, ada penolakan dari berbagai kelompok masyarakat di Indonesia.</p>	<p>Membahas mengenai terjadi penolakan keras terhadap Pemulangan WNI eks ISIS, khususnya penolakan dari keluarga korban kasus terorisme yang pernah terjadi di Indonesia. Pemulangan eks ISIS juga terhalang oleh kebijakan deradikalisasi.</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada Perspektif Hukum dan Ham di Indonesia karena penolakan pemulangan WNI eks ISIS dari Timur Tengah oleh Pemerintah Indonesia.</p>
3	<p>“Penghilangan Hak Kewarganegaraan Bagi Eks ISIS” oleh Samsul Arifin</p>	<p>Menjelaskan Tentang pemberitaan yang mengabarkan bahwa pemimpin militan ISIS telah meninggal dunia dengan cara meledakkan bom rompi yang melekat pada tubuhnya. Lalu hal ini diperkuat oleh pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa pembunuhan terhadap pemimpin ekstrimis itu merupakan salah satu prioritas dalam masa kepemimpinannya.</p>	<p>Membahas mengenai Pemerintah Indonesia yang dihadapkan pada keputusan yang berat, karena harus memutuskan antara memulangkan para WNI eks ISIS tersebut atau menolak pemulangannya karena kedua keputusan tersebut sama sama akan menimbulkan pro-</p>	<p>Dalam Penelitian ini berfokus pada Perspektif Hukum dan Ham di Indonesia karena penolakan pemulangan WNI eks ISIS dari Timur Tengah oleh Pemerintah Indonesia.</p>

			kontra.	
--	--	--	---------	--

2.2. Kerangka Konseptual

Guna mempermudah penulis dalam menemukan jawaban dalam penelitian, maka dibutuhkan suatu landasan konseptual untuk memperkuat suatu analisa. oleh sebab itu, dalam melakukan suatu pengamatan dan analisa masalah yang diangkat, dibutuhkan sebuah landasan berupa teori maupun suatu konsep yang relevan.

2.2.1 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitas untuk mengatasi dan memperoleh manfaat dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. Jika mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara, maka akan memasuki fenomena yang kompleks, meliputi kehidupan internal dan eksternal (Rosenau, 1976).

Terorisme bukan persoalan baru dalam kebijakan luar negeri Indonesia, akan tetapi menjadi salah satu persoalan yang sangat penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Perang global dalam melawan terorisme mendapat legitimasi dan *support* yang semakin besar dari berbagai lapisan masyarakat internasional khususnya sesudah tragedi 11 September 2001 yang terjadi di New York. Keterlibatan Indonesia dalam memerangi terorisme ini tidak hanya untuk memenuhi kewajibannya sebagai bagian masyarakat internasional saja, melainkan juga guna memenuhi kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar

negeri Indonesia dalam penanganan terorisme ini begitu mengedepankan kerja sama dengan negara-negara lain baik bilateral, regional maupun multilateral. Akan tetapi, kerja sama internasional yang terkait dengan penanganan terorisme internasional harus dicermati karena sangat diwarnai oleh perspektif pihak-pihak yang memiliki kepentingannya masing-masing.

Pengertian tentang politik luar negeri yaitu pada dasarnya merupakan “*action theory*”, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara pengertian umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya (Yani, 2007).

Dalam Kebijakan Luar Negeri terdapat dua faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakannya, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan semua kondisi yang berasal dari luar negara tersebut. Faktor eksternal terdiri dari sistem/struktur internasional, struktur ekonomi global, masalah global/regional, dan kebijakan negara lain. Sedangkan faktor internal merupakan semua kondisi yang berasal dari negara yang bersangkutan. Faktor internal meliputi kebutuhan sosial-ekonomi/keamanan, letak geografis, atribut nasional, birokrasi, dan struktur pemerintahan (Holsti, 1994).

Dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa suatu negara bisa menentukan langkah yang akan diambil dalam berinteraksi dengan Negara lain, baik secara bilateral, multilateral, maupun regional.

2.2.2 Kerja Sama Internasional

Sebagai bentuk upaya agar tercapainya kebijakan luar negeri, maka suatu negara tidak bisa berperan sebagai aktor tunggal, melainkan membutuhkan negara lain dalam meningkatkan perkembangan dan kemajuan negaranya dan juga sebagai upaya agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri . Oleh karena itu, melalui kerjasama beberapa negara berusaha memenuhi kebutuhannya masing-masing. Perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan antara satu sama lain sesuai dengan kebutuhan negaranya masing-masing. Kerjasama dilakukan negara sebagai upaya untuk dapat mencapai suatu tujuan yang lebih baik dibanding konflik.

Menurut **James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff** dalam bukunya yang berjudul “*Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*”, konsep kerjasama didefinisikan sebagai seperangkat hubungan antar negara yang tidak hanya penting untuk memahami hubungan internasional, karena tujuan kerjasama bukan untuk saling memaksa, tetapi dengan kerjasama keuntungan bagi kedua aktor dapat dihasilkan (Pfaltzgraff, 1986).

Tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di

luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar Negara (Dam, 1995).

Hubungan Internasional selalu ditandai dengan berbagai kerjasama internasional dan berkembangnya berbagai aspek diantaranya, seperti bidang sosial, bidang ekonomi, bidang politik, bidang kebudayaan, bidang pertahanan, maupun bidang keamanan .

2.2.3 Keamanan Nasional

Menurut Barry Buzan dalam bukunya yang berjudul “*People, States, and Fear*” mendefinisikan Keamanan sebagai berikut:

“security, in any objective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked” (buzan, 1991).

Kemudian Barry Buzan mengklasifikasikan keamanan ke dalam lima dimensi, yaitu : Dimensi Militer, Dimensi Politik, Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial dan yang terakhir Dimensi Lingkungan. Menurut Barry Buzan dari kelima kategori tersebut politik dan militer adalah dimensi yang populer karena dalam sejumlah peristiwa sejarah seperti Perang Dunia I dan II (buzan, 1991).

Penerapan strategi keamanan suatu negara selalu memperhitungkan aspek-aspek *threat* (ancaman) dan *vulnerability* (kerentanan) negara tersebut. Ancaman dan kerentanan adalah dua konsep yang berbeda namun mempunyai keterkaitan yang erat di dalam perwujudan keamanan nasional. Suatu ancaman terhadap keamanan nasional yang dapat dicegah akan mengurangi derajat kerentanan suatu negara pada keamanan nasionalnya. Kedua aspek dari

keamanan nasional tersebut sangat ditentukan oleh kapabilitas yang dimiliki negara tersebut (Buzan, 1991).

Dalam hubungan internasional, keamanan nasional adalah sebuah aspek yang signifikan yang merupakan awal tujuan negara untuk *survive* dalam *system* internasional (Sinaga, 2009).

Konsepsi keamanan nasional senantiasa memiliki hubungan erat dengan pengupayaan, pertahanan dan pengembangan kekuatan atau kekuasaan sepanjang kaitannya dengan analisis hubungan internasional dan politik luar negeri, maka dalam pengaplikasiannya selalu menimbulkan perdebatan sehingga langkah ke arah konseptualisasinya tidak selalu berjalan seiring. Power atau kekuasaan itu sendiri secara simplistik merupakan kemampuan satu unit politik (negara) dalam mencegah konflik dan mengatasi rintangan-rintangan (James N. Rosenau, 1976).

Menurut Letjen TNI Bambang Darmono dalam jurnalnya yang berjudul **“Konsep dan Sistem Keamanan Indonesia”**, menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang penting dalam penyelenggaraan keamanan nasional mencakup penggunaan diplomasi untuk menggalang sekutu dan mengisolasi ancaman, penataan angkatan bersenjata yang efektif, implementasi konsep pertahanan sipil dan kesiagaan dalam menghadapi situasi darurat, termasuk terorisme (Darmono, 2010).

Paradigma keamanan “lama” didasarkan pada pemahaman bahwa Negara adalah pihak yang paling memiliki otoritas dan bertanggungjawab dalam mengatur kehidupan nasional. Oleh karenanya Negara pula yang paling bertanggung jawab mewujudkan keamanan bagi keberlangsungan hidup Negara itu sendiri maupun keamanan bagi warga Negara. Tanggung jawab ini relative dapat dijalankan dengan baik ketika ancaman yang dihadapi masih bersifat

militer. Namun ketika sifat ancaman berubah menjadi semakin kompleks, tanggung jawab keamanan tidak dapat lagi hanya diemban oleh Negara. Muncul kesadaran bahwa masyarakat atau warga Negara bukan semata-mata hanya menjadi obyek, tetapi juga subyek tatanan kehidupan nasional (darmono, Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia, 2010).

2.2.4 Radikalisme

Radikalisme berasal dari bahasa Latin yaitu *radix* yang berarti “akar”. Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 1998) radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan sebuah perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.

Menurut **Roger Scruton** yang dimaksud dengan radikal di dalam kamus politik merupakan orang yang ingin membawa ide-ide politiknya ke akar-akarnya, dan mempertegas dengan cara yang sempurna doktrin-doktrin yang dihasilkan oleh usaha tersebut (Scruton, 2013).

Istilah radikal mengacu kepada gagasan dan tindakan kelompok yang bergerak untuk menumbangkan tatanan politik mapan, negara-negara atau rejim-rejim yang bertujuan melemahkan otoritas politik dan legitimasi negara-negara dan rejim-rejim lain, dan negara-negara yang berusaha menyesuaikan atau mengubah hubungan-hubungan kekuasaan yang ada dalam sistem internasional (Azra, 1996).

Selain itu radikalisme mengacu kepada istilah sejenis seperti: militan, garis keras, fundamentalisme atau cara-cara yang digunakan bersifat ekstrim dan tidak bisa diterima oleh orang lain (Cobuild, 2001).

Radikalisme yang berakhir dengan tindakan terorisme menjadi suatu masalah yang sangat penting bagi umat Islam saat ini. Dua isu tersebut sudah menimbulkan stigma bagi umat Islam khususnya di Indonesia, agama Islam menjadi dipandang sebagai agama teror dan dinilai menyukai jalan kekerasan suci untuk menyebarkan agamanya.

Kaum radikal sering kali dianggap sebagai kaum yang berpikiran sempit (narrow-minded), bersemangat secara berlebihan (ultra zealous), atau ingin mencapai tujuan dengan memakai cara-cara kekerasan (Alavi, 1988).

Menurut **Bassam Tibbi** (Tibi, 1998) fundamentalisme adalah aliran keagamaan yang menolak segala hal yang baru, selain apa yang ada dalam doktrin.

Radikalisme dan Fundamentalisme akan selalu berbenturan dengan demokrasi dan HAM sebab tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka selalu mengarah pada kekerasan. gerakan radikalisme dan fundamentalisme agama juga dikenal sebagai gerakan politik (*political movement*) yang berbalut dengan doktrin keagamaan.

Potensi berpikir, bersikap dan bertindak radikal, berideologi radikal (radikalisme) dan tumbuh reaktif menjadi radikal (radikalisasi) adalah modal awal seseorang menjadi pelaku terror (teroris) atau orang yang berpaham teror (terorisme). Tidak ada teror tanpa radikalisme. Sebaliknya penganut radikalisme belum tentu menyukai jalan kekerasan (teror). Sekalipun demikian, terdapat

kesamaan bahasa yang digunakan oleh radikalisme maupun terorisme, yaitu bahasa militan atau bahasa perjuangan (Ali, 2003).

Berbicara mengenai sumber radikalisme, maka sebagian para ahli menuding bahwa kekuasaanlah yang menjadi akarnya, baik yang direpresentasikan oleh Negara maupun penguasanya. Kekuasaan sebagai suatu konsep memberikan kepada orang lain untuk mewujudkan segala keinginan, dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan tersebut. Dalam perspektif politik radikalisme yang terjadi menempatkan faktor kekuasaan sebagai inti persoalannya, sehingga radikalisme juga sering dimaknai sebagai bentuk dan cara perebutan kekuasaan (Nordholt, 2002)

2.2.5 Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang sudah melekat pada diri manusia bahkan sejak mereka lahir, yang berarti HAM dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan *gender*, ras, warna kulit, bahasa, agama, dan kewarganegaraan. HAM berlaku kapanpun dan di manapun, sehingga HAM memiliki sifat yang universal dan tidak bisa dihilangkan atau dikurangi bahkan dicabut oleh siapapun.

Menurut **John Locke** menjelaskan bahwa Negara dan pemerintahan merupakan institusi yang dijalankan oleh manusia atas dasar kemauan rakyatnya dan hadir untuk menyeimbangkan setiap Hak yang ada pada manusia sehingga tidak mengganggu manusia lainnya. Menurutnya, rakyat harus menyisihkan sedikit haknya untuk diatur oleh pemerintah, tapi tidak semua. Dengan itu,

pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan tidak mengganggu hak orang lain (Locke, 1690).

Pengertian HAM menurut John Locke disebut juga sebagai Natural Rights. Ada tiga natural rights atau hak alami yang disebutkan oleh John Locke yaitu: Tuhan menciptakan manusia dengan kebebasan untuk hidup dan mencari penghidupan (pursue life), liberty (kebebasan), kesehatan (life) dan kekayaan (property) sebagai hak alami (natural rights) (Locke, 1690).

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengertian HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun demi perlindungan harkat dan martabat manusia.

Aturan mengenai HAM sudah disepakati oleh PBB. Maka tiap negara harus menghormati hak asasi dari tiap warganya. HAM harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan oleh pihak-pihak yang terkait.

2.2.6 Hak Kewarganegaraan

Hak dan Kewajiban merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, oleh karena itu agar dapat mencapai sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban, kita terlebih dahulu harus mengetahui posisi diri kita sendiri. karena sebagai seorang warga negara kita dituntut harus paham akan hak dan kewajiban diri kita. Maka sebelum kita menuntut sebuah hak, akan lebih baik untuk terlebih dahulu pertanyakan pada diri sendiri “apakah kita sudah memenuhi kewajiban kita

sebagai seorang warga Negara?“. Jika hak dan kewajiban berjalan dengan seimbang, maka kehidupan dalam bermasyarakat akan aman sejahtera.

Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, hak merupakan sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karna telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia** , Warga Negara merupakan penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran. yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 1 ayat 2, kewarganegaraan ialah seluruh hal ikhwal yang berkaitan dengan warga negara. Undang-Undang tersebut menjadi landasan presiden dan pemerintah dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan warga negara Indonesia (WNI) dan kewarganegaraan Indonesia.

Jika kita merujuk pada undang-undang No 12 Tahun 2006 Pasal 2 bahwa yang dapat menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Di Indonesia terdapat beberapa asas kewarganagaraan yang terkandung dalam Undang-Undang cara untuk memperoleh kewarganegaraan adalah:

1. Ius Sanguinis

Ius Sanguinis merupakan Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan negara tempat kelahiran.

2. Ius Soli

Ius Soli Merupakan asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran.

3. Naturalisasi

Merupakan suatu hukum yang menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan melalui pernikahan, mengajukan permohonan, memilih atau menolak status kewarganegaraan.

- Naturalisasi Biasa

Naturalisasi ini dapat diperoleh apabila syarat-syarat untuk menjadi warga negara telah terpenuhi.

- Naturalisasi Istimewa

Naturalisasi ini dapat diberikan bagi mereka (warga asing) yang telah berjasa kepada negara dengan pernyataan sendiri (permohonan) untuk menjadi warga negara, atau dapat diminta oleh negara itu sendiri.

Hukum yang terdapat pada setiap negara dan setiap yurisdiksi di masing-masing negara adalah pengertian dari hukum kewarganegaraan yang menyangkut hak serta kewajiban warga negara dalam yurisdiksi dan cara dimana kewarganegaraan didapat dan bagaimana kewarganegaraan dapat hilang.

2.2.7 Kerjasama Internasional Indonesia dalam memerangi terorisme dan ISIS

Indonesia melakukan kerjasama dengan berbagai Negara-negara yang ada didunia sebagai upaya untuk memerangi terorisme dan isis, kerjasama dilakukan karena Negara tidak bisa berperan sebagai aktor tunggal, melainkan

membutuhkan Negara lain dalam meningkatkan perkembangan dan kemajuan negaranya. Indonesia juga cenderung mengedepankan kerjasama dalam penyelenggaraan keamanan nasional maupun internasional, karena melalui kerjasama diharapkan dapat mencapai tujuan yang lebih baik dibanding konflik.

Sebagai upaya untuk memerangi terorisme dan isis Indonesia terus berperan dalam melakukan kerjasama yang meliputi pertukaran informasi intelijen dan merawat hubungan-hubungan yang sudah terjalin melalui berbagai mekanisme kerja sama, khususnya kerja sama strategis bilateral dengan Negara-negara yang terkait isu ini seperti Negara Malaysia, Singapura, Inggris, Turki, Australia dan Spanyol. Dengan demikian kepentingan nasional dan kerja sama multilateral dapat terus berlangsung tanpa menghilangkan kerjasama strategis bilateral.

2.2.8 Perspektif HAM Internasional terhadap Keputusan Pemerintah Indonesia

Secara HAM internasional keputusan Pemerintah Indonesia untuk menolak pemulangan ISIS eks WNI dari suriah ke Indonesia merupakan keputusan yang kurang tepat, karena Pemerintah Indonesia telah melanggar *Due Process of Law and a Fair Trial Principles*.

a) Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Merupakan segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan.

b) Fair Trial Principle

Merupakan sebuah prinsip dalam penyelenggaraan peradilan agar peradilan pidana berjalan tidak sewenang-wenang.

2.3. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dan diperkuat oleh beberapa asumsi dari kerangka pemikiran, penulis menarik hipotesis sebagai berikut : **“Pemerintah Indonesia menolak pemulangan ISIS eks WNI dari Suriah agar Negara Indonesia aman dari ancaman dan bahaya terorisme karena dampak yang ditimbulkan dari terorisme merugikan negara”**

2.4. Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas: Pemerintah Indonesia Menolak Pemulangan WNI eks ISIS dari Timur Tengah	1. Sejumlah kombatan asal Indonesia diketahui telah membakar paspor RI mereka, dan hal ini mungkin	1. Pemerintah Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS, Ternyata ini Sebabnya https://www.viva.co.id/berita/nasional/1262795-pemerintah-tolak-pemulangan-wni-eks-isis-ternyata-ini-sebabnya 2. Menolak Kepulangan WNI Eks Kombatan ISIS https://www.indonesiana.id/read/137746/menolak-kepulangan-wni-eks-kombatan-isis

	<p>telah membatalkan status kewarganegaraan mereka.</p> <p>2. Presiden Joko Widodo menyatakan dengan tegas bahwa ratusan WNI eks simpatisan ISIS yang telah membakar paspornya tidak bisa kembali ke Indonesia karena mereka berpotensi menyebarkan paham radikal.</p> <p>3. Langkah tersebut diputuskan mengingat pemerintah tak mau jika</p>	<p>3. Pemerintah Tolak Pemulangan 600 WNI Eks-ISIS, Bagaimana Nasib Anak Mereka?</p> <p>https://www.suara.com/news/2020/02/14/202604/pemerintah-tolak-pemulangan-600-wni-eks-isis-bagaimana-nasib-anak-mereka</p>
--	--	--

	<p>nantinya mantan WNI yang pernah bergabung dengan ISIS tersebut mengganggu keamanan dalam negeri. Karena menurut Mahfud MD, ratusan teroris pelintas batas berbahaya dan dapat mengancam keamanan bila mereka kembali ke tanah air. Sehingga, pemerintah menolak pemulangan mereka sebagai bentuk menjamin rasa keamanan masyarakat.</p>	
--	--	--

Variabel Terikat Karena Para WNI eks ISIS tersebut telah bergabung dengan dinas tentara asing sehingga mereka kehilangan status kewarganegaraan Indonesia jika berdasarkan UU Kewarganegaraan Tahun 2006 Pasal 23.		
--	--	--

2.5. Skema dan Alur Penelitian

